

**METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PASAL 54 *COUNTER LEGAL DRAFT*
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUHAMMAD FURQON MAHMUDI

03350112 / 01

PEMBIMBING

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Sg, M.Si
2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

ABSTRAK

METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PASAL 54 *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2). Demikian juga dengan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengatur secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama. Pada tahun 2004, Departemen Agama melalui Tim Pengarusutamaan Gender (PUG), melakukan sosialisasi pembaharuan terhadap materi Kompilasi Hukum Islam dalam konsep *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Salah satu materi yang menjadi sorotan adalah tentang perkawinan beda agama.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum berpandangan bahwa perkawinan beda agama (terutama untuk orang Islam) adalah boleh dengan tidak membatasi suatu agama apapun. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum. Konsep yang ditawarkan oleh CLD KHI tersebut sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hal ini sangat menarik untuk dicari akar masalahnya. Sehingga dalam penelitian ini dibahas mengenai dasar argumentsi yang dibangun *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum tentang perkawinan beda agama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-historis, dan dengan pendekatan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dasar argumentsi yang dibangun oleh *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) tentang perkawinan beda agama adalah tafsir hermeneutik atas surat al-Baqarah ayat 221. Teori hermeneutika yang dijadikan pijakan adalah teori *triangular relationship* seorang filsuf Prancis bernama Paul Ricoeur. Teori tersebut memperkenalkan tiga langkah dalam memahami teks. Langkah pertama adalah langkah simbolik, atau pemahaman dari simbol ke simbol. Langkah kedua adalah pemberian makna terhadap simbol serta penggalan yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berfikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Dengan penafsiran tiga langkah di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa makna musyrik sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 221, hanya ditujukan untuk zaman nabi dan tidak ada lagi pada zaman sekarang.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

METODE *ISTINBĀT* HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PASAL 54 *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

MUHAMMAD FURQON MAHMUDI

NIM : 03350112 / 01

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at, 1 Desember 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Zulqa'dah 1427 H
1 Desember 2006 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.

NIP. 150182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Nip : 150277618

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Nip : 150277618

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Nip : 150277618

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Nip : 150277618

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

Nip : 150286404

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Nip : 150260065

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Muhammad Furqon Mahmudi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Furqon Mahmudi
N.I.M. : 03350112/01
Judul : Metode *Istinbāj* Hukum Tentang Perkawinan Beda
Agama Dalam Pasal 54 *Counter Legal Draft* Kompilasi
Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumādī as-Sānī 1427 H
16 Juli 2006 M

Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP : 150277618

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Muhammad Furqon Mahmudi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Furqon Mahmudi
N.I.M. : 03350112/01
Judul : Metode *Istinbāḥ* Hukum Tentang Perkawinan Beda
Agama Dalam Pasal 54 *Counter Legal Draft* Kompilasi
Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumādī as-Šānī 1427 H
16 Juli 2006 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP : 150286404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	t}o'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zo'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Goin	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah adalah:

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h)

Contoh: طلحة Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”.

Transliterasinya adalah:

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti

oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البدیع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ومحمد الرسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO



Janganlah Menunda-Nunda Suatu Kebaikan
(AS)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل على محمد و على ال محمد. و بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, pemberi rahmat dan hidayah, pada-Nya tempat segala sesuatu bergantung dan tidak ada susuatupun yang setara dengan Dia. Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad pemberi kabar gembira sekaligus peringatan adalah rasul Allah.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dihadapkan pada dua keadaan yang sulit dipisahkan, antara idealita dan realita. Sebagai insan akademis, untuk menciptakan suatu masyarakat yang baik, harus dimulai dalam bingkai ideal. Terlebih lagi aturan-aturan hukum yang *qat'i* tidak boleh ditafsirkan atau digantikan dengan sesuatu yang bersifat *zany*. Apabila hal ini dilakukan maka yang terjadi adalah kesimpangsiuran dan ketidakpastian dalam menjalankan syari'at.

Hukum Islam pada umumnya bersifat *ijtihad*, untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang senantiasa berkembang dan selalu baru, dibutuhkan seorang mujtahid yang bukan saja *faqih* dalam agama melainkan *faqih* juga secara sosial. Di sinilah kapabelitas dan moralitas mujtahid diperlukan untuk berjihad dengan tidak menurutkan hawa nafsunya belaka dan memudahkan suatu urusan agama.

Penelitian ini diilhami oleh sebuah kasus nyata yang masuk di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Yogyakarta, mengenai pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri. Peliknya problematika yang dihadapi pasangan ini, terutama mengenai toleransi dan kesepahaman antara keduanya mengenai masalah aqidah, perlu dijadikan pelajaran bagi orang lain yang ingin melakukan pernikahan antar agama. Seiring dengan munculnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam yang diajukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama, yang salah satunya menyoroti dan membolehkan perkawinan beda agama, maka hal ini sangat menarik untuk diteliti dan dicari tahu apa alasan dan metode *Istinbāf* hukum yang digunakan. Penelitian ini akan menjawab itu semua.

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, peneliti sadar tidak akan selesai tanpa dukungan dari pihak-pihak yang membantu. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka dan mempersembahkan skripsi ini untuk mereka :

1. Dekan fakultas Syari'ah Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
2. Pembimbing akademik Bapak Drs. Supriatna, M.Si serta dosen pembimbing I Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si dan dosen pembimbing II Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag yang telah mengoreksi dan memberikan pengarahan.
3. Bapak Mulyono dan Ibu Mahmudah tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akan anaknya, dan mentarbiyah sehingga mengenal *dīn* yang hanif ini.
4. Saudara-saudaraku Anis Khairun Nisa', Umi Khairul Bariyah, Muhammad Anas Habibi, yang telah mendukung adiknya dengan sepenuh hati.

5. Wadah inspirasi untuk menyalurkan idealisme yang tak kan mungkin terlupakan, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Yogyakarta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), PAS UIN Sunan Kalijaga, Senat Mahasiswa Universitas UIN Sunan Kalijaga, Pemuda Muhammadiyah Cabang Ceper Klaten, Jaringan Mahasiswa Islam Klaten Se-Indonesia.
6. Teman-teman seperjuangan di kampus, Akh Pamela Maher Wijaya, Amin Sudarsono, M Arifiani, Ahmadal Fitri, Darsih, Asih Mardikani, Madatina Diny, semoga Allah membalas perjuangan kalian.
7. Temen-temen di daerah, pak Sungkono, S.Pd dan Prembayun Miji Lestari, SS, M.Hum, Budi Santosa, Ahmadi, Ninik Dwi Astuti, Fatma Nur Baiti, Wiwin Ariesti, Budi Astuti, Wahyu Dwi, Ari Susilo, Yudi, Alif.
8. Temen-temen PAHAM Jogja, bu direktur Rachmawati Retno Wulan, S.H, pak advokad Sri Hadi Fahrudin, S.H, Pembesar Wawan Andriyanto, Rahayu Susanti, S.H, Cenuk Widyastrisna Sayekti, S.H, Sapriyanti S.H, Amin Fahrudin, S.H, Angga Suanggana dan lain-lain.
9. Istriku tercinta Andri Saraswati, AMK semoga Allah memberikan energi terbaik untuk kita dalam mencari ridho-Nya.

Semoga Allah selalu merahmati kalian semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2006

Penyusun



Muhammad Furqon Mahmudi

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	14
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
C. Perkawinan Beda Agama dalam Khazanah Fiqh.....	21
BAB III COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	
A. Telaah Historis <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam.....	26
1. Kompilasi Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia.....	27
2. Kemunculan <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam.....	34
B. Landasan Nilai dalam Perumusan <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam.....	38

C. Argumentasi <i>Istinbat</i> Hukum <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam dalam Konsep Perkawinan Beda Agama	43
---	----

**BAB IV ANALISIS METODE *ISTINBAT* HUKUM PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT*
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Argumentasi Metodologi yang Menjadi Landasan Pembolehan Perkawinan Beda Agama	51
1. Hermeneutika Sebagai Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	53
2. Hermeneutika sebagai <i>worldview</i>	68
B. Aspek <i>Maslaḥah</i> dan <i>Maḍarat</i> Perkawinan Beda Agama	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	77

Lampiran-lampiran





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah gerbang untuk membentuk sebuah keluarga, yang didalamnya terdapat pertalian yang sangat kuat antara dua insan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dengan pertalian itu akan menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara keduanya yang masuk dalam lingkungan keluarga.¹ Karena sedemikian besar konsekuensi perkawinan itu maka dibuatlah aturan atau undang-undang demi ketertiban dalam melaksanakan perkawinan. Diantara undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi rujukan peraturan perkawinan di Indonesia dan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan untuk umat Islam dalam melakukan perkawinan.

Dalam penyusunan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain menjadi aturan perkawinan adalah upaya untuk mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual,² sehingga produk hukum yang dikeluarkan tidak akan terlepas dengan konteks ke-Indonesiaan. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan KHI juga tidak akan terlepas dari nuansa *ijtihādiyyah* yang belum ada aturan dalam hukum Islam

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 3.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindi, 2004), hlm. 31.

sebelumnya. Sebagai contoh adalah kewajiban pencatatan setiap peristiwa pernikahan pada petugas yang telah di tunjuk oleh negara (Pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam).

Upaya pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan senantiasa dilakukan oleh para sarjana Islam, demikian juga dengan hukum perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia tak luput dari perhatian. Salah satu diantaranya adalah pada tahun 2004 lalu Departemen Agama melalui Tim Pengarusutamaan Gender, berusaha memberikan tawaran konsep pembaharuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perkawinan, perwakafan dan kewarisan yang tertuang sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Tawaran tersebut tertuang dalam bentuk *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Ada sisi menarik dalam penyusunan CLD KHI tersebut, yakni metode analisis yang menjadi landasan dalam penyusunannya yang belum pernah dipakai sebelumnya dalam perumusan hukum. Visi yang digunakan CLD KHI adalah pluralisme (*at-ta'addūdiyyah*), nasionalitas (*muwāḥanah*), penegakan HAM (*iqāmah al-huqūq al-insāniyyah*), demokratis, kemaslahatan (*al-maṣlahah*), kesetaraan gender (*al-musāwāh al-insiyyah*).³ Sehingga produk hukum yang dihasilkan ada yang sama namun tidak sedikit pula yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Banyak sisi menarik dari produk hukum yang dihasilkan CLD KHI, diantaranya adalah, calon siteri dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7 ayat 2), perempuan dapat menjadi saksi (Pasal 11), calon suami dan calon isteri dapat

³ Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama RI, *Draft Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam; Memantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, (Jakarta : 2004)

melakukan perjanjian perkawinan dalam waktu tertentu (Pasal 28), pembolehan perkawinan beda agama (Pasal 54), anak yang berbeda agama tetap mendapatkan warisan (Pasal 2 huruf e), pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan sama 1:1 (Pasal 8 ayat 3) dan lain-lain, namun perhatian peneliti tertuju untuk meneliti tentang salah satu pasal yang sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan sempat menjadi perdebatan ketika CLD KHI disosialisasikan, yaitu Pasal 54 CLD KHI tentang perkawinan beda agama. Redaksi pasal tersebut adalah :

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan.
2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
3. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.⁴

Redaksi pasal di atas menyatakan bahwa bukan orang islam di sini tidak mesti ahlu kitab yang saat ini menjadi perbedaan pendapat diantara ahli fiqh, namun lebih dari pada itu bukan orang islam mempunyai arti yang sangat luas, yaitu semua agama tanpa terkecuali. Padahal dalam al-Qur'an Allah berfirman :

و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الى النار و الله يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه و يبين اياته للناس لعلهم يتذكرون.⁵

⁴ Draft Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 54.

⁵ Al-Baqarah (2) : 221

Dalam redaksi ayat di atas, ada perintah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau wanita yang musyrik, sehingga yang menjadi pertanyaan dan celah bagi kami untuk meneliti adalah tentang metodologi dalam pengambilan *Istinbāt* hukum sehingga mendapat kesimpulan bahwa pernikahan lintas agama diperbolehkan. Pembahasan inilah yang nantinya akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Walaupun saat ini *Counter Legal Draft* telah dibekukan oleh Departemen Agama sendiri, namun dalam khazanah keilmuan Islam, pemikiran hukum akan senantiasa muncul di kemudian hari untuk memberikan produk hukum yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana dasar argumentasi yang dibangun *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan dan metode *Istinbāt* hukum yang digunakan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

Kegunaan penelitian :

1. Dengan mengetahui metode *Istinbāt* hukum yang digunakan dalam *Counter Legal Draft* KHI diharapkan dapat memberikan wacana, ketika merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam Khazanah pembentukan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian sebelum penelitian ini yang ditemukan tidak saja fokus pada aspek hukum Islam, melainkan ada juga yang meninjau dari aspek yuridis formal. Akan tetapi, karena yang menjadi objek penelitian termasuk di dalamnya adalah umat Islam, maka ada baiknya untuk diungkapkan dalam penelitian ini.

Penelitian perkawinan beda agama yang ditinjau dari aspek yuridis dapat ditemukan pada karya OS. Eoh dalam bukunya *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. OS. Eoh mengungkapkan pandangan perkawinan antar agama dalam perspektif lima agama (Islam, Hindu, Budha, Katholik, Kristen). Menurut hukum Islam, laki-laki muslim hanya boleh kawin dengan wanita muslim atau wanita selain muslim yang berasal dari ahlikitab, itupun masih disyaratkan apabila tidak dikhawatirkan sang isteri yang berasal dari ahlikitab mempengaruhi sang suami dan pendidikan anak-anaknya. Dalam penelitian ini OS. Eoh juga meneliti hukum perkawinan agama secara yuridis formal dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkesimpulan bahwa, Undang-undang perkawinan ternyata tidak mengatur perkawinan antar agama, akan tetapi Undang-undang Perkawinan juga tidak melarang adanya perkawinan antar agama, karena yang dimaksud dengan perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan UUP adalah perkawinan dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.⁶ Dengan demikian perkawinan

⁶ Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 57.

antar agama bukan perkawinan campuran. Sehingga dalam kesimpulannya OS. Eoh perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan perkawinan antar agama, karena sering terjadi perbedaan penafsiran tentang perkawinan antar agama ini.⁷

Karya lain yang meneliti perkawinan beda agama di antaranya adalah Jauli Muflih dalam skripsinya *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam; Perbandingan antara pandangan Hasbi as-Shiddiqi dan Yusuf Qardhawi*. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-historis ini mengungkapkan bahwa Hasbi Ash-Shiddiqi dan Yusuf Qardhawi mengharamkan secara mutlak perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *musyrikah*, namun diperbolehkan mengawini perempuan dari ahli kitab. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa menurut Yusuf Qardhawi yang dimaksud dengan perempuan *musyrikah* adalah secara umum tidak terbatas teritorial, sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqi berpendapat bahwa yang dimaksud perempuan *musyrikah* dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab saja. Perbedaan ini dikarenakan metode pendekatan *Istinbāṭ* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah pendekatan *uṣūl* sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqi menggunakan pendekatan *sosio-historis*.⁸

Muslim, dalam skripsinya *Kajian Metodologis dan Aplikasinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan*, mengkaji fatwa MUI tentang perkawinan beda agama yang mengharamkan perkawinan antara

⁷ Os. Eoh, *Perkawinan Antar Agama; Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 149.

⁸ Jauli Muflih, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam; Perbandingan antara Yusuf Qardhawi dan Hasbi Ash-Shidqi*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005).

laki-laki muslim dengan wanita non muslim, demikian juga mengawini wanita dari ahlikitab. Walaupun masih dalam pertentangan namun setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*-nya lebih banyak maka perkawinan tersebut diharamkan. Dalam penelitian ini Muslim berkesimpulan bahwa fatwa MUI tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 5 yang memperbolehkan mengawini ahlikitab, sehingga Muslim menilai bahwa fatwa MUI tersebut hanya untuk kepentingan agar kristenisasi tidak menyebar.⁹

Penelitian-penelitian lain yang secara spesifik membahas tentang perkawinan beda agama yang membolehkan perkawinan antara orang Islam dengan semua agama selain Islam yang didasarkan pada hukum Islam, atau lebih spesifik lagi yang membahas tentang Pasal 54 dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, peneliti belum menemukannya, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengupas argumentasi secara metodologis latar belakang dari perumusan Pasal 54 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam. Lebih tegas lagi Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ijtihad pada zaman sekarang ini tidak hanya sekedar diperbolehkan, bahkan ia merupakan fardhu kifayah yang dibebankan atas umat Islam, seperti fardhu kifayah lainnya yang merupakan sendi urusan agama dan keduniaan. Artinya, apabila ada sebagian yang melaksanakan

⁹ Muslim, *Kajian Metodologis dan Aplikasinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (1997).

fardu kifayah itu dan mengisi kekosongannya, maka gugurlah dosa dari sebagian umat.¹⁰ Sehingga tidak boleh ada kevakuman pada setiap masa dari seorang mujtahid yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah mereka.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan, ada dua macam tuntutan ijthihad pada masa kini, yaitu ijthihad *intiqā'ī* dan ijthihad *insyā'ī*. yang dimaksud ijthihad *intiqā'ī* ialah memilih satu pendapat dari beberpa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam. Ijthihad *intiqā'ī* ini tidak menyerukan untuk taqlid kepada ulama terdahulu, melainkan melakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan menelitinya kembali dalil-dalil *naṣṣ* atau dalil-dalil ijthihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat terkuat dalil dan alasannya sesuai dengan kaidah tarjih, diataran yaitu : pendapat itu mempunyai relevansi dengan zaman sekarang, pendapat itu mencarminkan kelemahan-lembutan kepada manusia, pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara' yaitu kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka. Sedangkan ijthihad *insyā'ī* (ijthihad kreatif) ialah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu, baik itu persoalan lama maupun persoalan baru. Sehingga bentuk ijthihad masa kini adalah ijthihad integratif antar ijthihad *intiqā'ī* dan ijthihad *insyā'ī*, yaitu memilih berbagai

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijthihad Kontemporer; Kode Etik dan Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 23.

pendapat dari ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Dalam pembentukan hukum Islam seorang mujtahid atau seorang mufti tidak akan melepaskan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Terlebih lagi dalam produk hukum itu belum diatur sebelumnya secara eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Kaidah ini dalam Usul Fiqh lazim disebut *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Dalam pengertiannya, *al-Maṣlahah al-Mursalah* dapat diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹¹ Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan, walaupun dalam pembentukan hukum ini terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat namun di lain waktu justru mendatangkan madharat. Namun secara umum, jumhur ulama menyepakati bahwa *al-Maṣlahah al-Mursalah* merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode pembentukan hukum.

¹¹ Abdul Wahāb Khallāf, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī fī mā lā naṣṣa fih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 85.

Menggagas fiqh Indonesia, Hasbi Ash-Shiddiqi¹² mengungkapkan ada lima asas yang menjadi batu pijakan hukum Islam, yaitu asas persamaan, asas keadilan, asas kemaslahatan, asas tidak memberatkan dan asas setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan sendiri. Pembentukan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan yang dilandaskan atas asas tadi harus disesuaikan dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan watak Indonesia. Selanjutnya, ijtihad yang dilakukan harus mencerminkan pada prinsip *al-Maṣlahah al-Mursalah* (kemaslahatan umum) yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd az-ẓarī'ah* (mencegah kerusakan) karena hal tersebut bersifat *darūriyyah hājjīyyah* dan *tahsīniyyah*.

Selain itu, untuk memahami teks al-Qur'an, ada sebagian pemikir yang berpandangan bahwa perlu menggunakan pendekatan hermeneutik,¹³ untuk mengungkap makna yang terkandung dibalik teks al-Qur'an tersebut. Dalam hal ini Gerhard Ebeling mengungkap tiga makna hermeneutik mendasar yaitu, *pertama*, mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih berada dalam pikiran melalui kata-kata sebagai medium pengampaian. *Kedua*, menjelaskan secara rasional (*interpretation*) sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar sehingga

¹² Nouruzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 89.

¹³ Secara etimologis hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, maka kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dalam buku *Peri Hermeneias* Aristoteles memberikan pandangan tentang hermeneutik, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. sebagaimana seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa tulisan dengan orang lain, maka demikian pula ia tidak mempunyai kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain. Akan tetapi, pengalaman-pengalaman mentalnya yang disimbolkannya secara langsung adalah sama untuk semua orang, sebagaimana juga pengalaman-pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu. Lihat E. Sumaryono, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm 24.

maksud atau maknanya dapat dimengerti. *Ketiga*, menterjemahkan (*translating*) suatu bahasa yang asing ke dalam bahasa lain yang lebih dikuasai.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan cara menulis, mengeditkan, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka sumber data yang diambil dari buku-buku atau catatan yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian. Adapun sumber data ini dibagi menjadi dua :

a. Sumber Primer

Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Draft dari Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama RI tentang Pembaharuan Hukum Islam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam; memantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang Multikultural.

b. Sumber Sekunder

¹⁴ Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm 24.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm 63.

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel dan penulisan lain yang dijadikan pendukung dalam penulisan skripsi ini seperti artikel di majalah ataupun internet.

3. Pendekatan

Dari kedua sumber data di atas dikumpulkan dan diseleksi kemudian dianalisis serta disajikan dengan pendekatan normatif-historis. Pendekatan normatif menekankan pada penggalian hukum yang bersumber dari teori-teori maupun nash otentik dari al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pendekatan historis pada penelitian ini adalah bahwa sebuah pemikiran tidak akan terlepas dari sesuatu yang melatar belakangi munculnya pemikiran tersebut, sehingga sebuah pemikiran tidak dipahami apa adanya melainkan akan dibahas perjalanan, perkembangan dan pembentukan suatu pemikiran beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran dan arahan kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua mengeksplorasi tentang pandangan Islam tentang perkawinan lintas agama atau beda agama. Hal ini untuk memberikan gambaran secara umum tentang konsep Islam mensikapi perkawinan beda agama. Termasuk dalam bab ini pula dibahas mengenai pengertian perkawinan, unsur dan syarat sah perkawinan, dan pandangan Islam sendiri tentang perkawinan beda agama.

Bab ketiga akan mengeksplorasi tentang konsep *Counter Legal Draft* KHI dalam perumusan perkawinan beda agama. Sebelum masuk pada inti eksplorasi konsep CLD KHI, pada bab ini juga dipaparkan secara historis kemunculan CLD KHI, sehingga pembaca dapat memahami latar belakang kemunculan CLD KHI. Selanjutnya juga dibahas metodologi penyusunan CLD KHI hingga argumentasi *istinbāḥ* hukum dalam perumusam konsep perkawinan beda agama.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan menguji terhadap argumentasi *istinbāḥ* hukum CLD KHI berdasarkan pendekatan metodologis yang digunakan. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar argumentsi yang dibangun oleh *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) tentang perkawinan beda agama adalah tafsir hermeneutik atas surat al-Baqarah ayat 221. Teori hermeneutika yang dijadikan pijakan adalah teori *triangular relationship* seorang filsuf Prancis bernama Paul Ricoeur. Teori tersebut memperkenalkan tiga langkah dalam memahami teks. Langkah pertama adalah langkah simbolik, atau pemahaman dari simbol ke simbol. Langkah kedua adalah pemberian makna terhadap simbol serta penggalan yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berfikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Dengan penafsiran tiga langkah di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa makna musyrik sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 221, hanya ditujukan untuk zaman nabi dan tidak ada lagi pada zaman sekarang.

B. Saran-saran

1. Perkawinan adalah sarana untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, hal itu akan terwujud apabila didasari atas aqidah yang sama untuk memperoleh tujuan pernikahan yang lebih besar, yaitu *mardātilah*, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan cinta semata. Hal itu tidak akan terwujud apabila dua orang yang menikah mempunyai latar belakang aqidah yang berbeda, kecenderungan untuk saling mempengaruhi pastilah akan terjadi. Terlebih lagi keturunan yang

memang belum tahu soal aqidah, kebenaran yang diterima pastilah ajaran yang dominan diberikan, dan itu belum tentu orang tua yang beraga Islam yang dominan. Oleh karena itu untuk umat Islam, jangan sampai melakukan pernikahan beda agama, selain hal itu haram hukumnya juga akan membawa ketidak tentraman dalam keluarga.

2. Untuk para untelektual muslim, tradisi ilmiah masing-masing kitab adalah berbeda sehingga tidak perlu untuk mengadopsi metode kitab lain dalam memahami kitab suci. Tradisi ilmiah al-Qur'an lebih mapan dibandingkan dengan kitab suci lainnya, sehingga mengadopsi metode memahami kitab lain justru akan mereduksi dan menjadikan pertentangan. Apabila kitab lain masih mempunyai problem tekstual, maka sudah tidak masanya lagi memperdebatkan teks al-Qur'an dan mempertanyakan kebenarannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Al-Hadīs

'Asqalāni, Ibn Hajar, *Bulūg al-Marām min Adillah Al-Aḥkām*, Bairut: Dār Al-Fikr, 1995.

Hāfiẓ, Ahmad ibn Abi Bakr, *As-Sunan Al-Kubrā*, Libanon: Dār Al-Fikr, 1996.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Libanon: Dār Al-Fikr, 1995.

Muslim, Abi Hasan ibn Al-Ḥujāj, *Jami' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, Libanon: Dār Al-Fikr, 1995

Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Afandi. Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalaam, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

Departemen Agama, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003.

Eoh, Os, *Perkawinan Antar Agama; Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Ḥakim, Abdul Ḥamid, *Mabādi' Awwaliyyah fī Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1996.

Ibyani, Muhammad Zaid, Al-, *Syarḥ Al-Aḥkām Asy-Syar'iyah li al -Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, 1981.

Jabry, Abdul Mutaal Muhammad, Al-, *Perkawinan Campuran Menurut pandangan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Kamali, Muhammad Hasim, *Prinsip-dan Teori-teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Kamal, Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995.

Khallāf, Wahāb, Abdul, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī fi mā lā naṣṣa fih*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Qardawi, Yusuf, *Halal dan haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Jakarta : Bina Ilmu, 1993.

_____, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Shidiqi, Nouruzaman, *Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama RI, *Draft Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam; Memantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam Dalam Masyarakat indonesia yang Multikultural*, Jakarta: 2004

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2004.

Lain-lain

Encyclopaedia Britannica, Cicago University, edisi 15, 1995.

Hanafi, Hasan, *Kiri Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Islamia, edisi Thn 1 No. 1, Maret 2004.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1995.

Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York: Oxford University Press, 1995.

Utomo, Eko Setyo, *Advokasi Pengarusutamaan Gender*, Yogyakarta: IHAP, 2005.

Saenong, Ilham B, *Hermeneutika Pembebasan*, Jakarta: Teraju, 2002.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sumaryono, E. *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993 .

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Karya Agung, 1990.

Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/ibrani.htm>.

http://www.geocities.com/konselst3/bible_history.htm.

<http://www.kompas.com>.

<http://www.insist.com>

<http://www.myquran.com>

<http://www.islamlib.com>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA